



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

ALAMAT : JL. MESJID RAYA NO. 4 Telp. (0451) 451439 Palu Kode Pos 94112

Kelurahan : Lolu Utara  
Kecamatan : Palu Selatan  
Kota : Palu  
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439  
Faximile : (0451) 427342  
e-mail : [disdik\\_palu@plasa.com](mailto:disdik_palu@plasa.com)  
Kode Pos : 94125

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PALU**  
**Nomor : 421.9/ 5056 /Dikbud**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PAUD TK ANNISAAUL KHAIRAAAT  
KELURAHAN PANAU, KECAMATAN TAWAEI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU**

- Membaca : Surat dari Pengelola PAUD Annisaul Khairaatt Nomor : 06/PAUD-AK/KP/08/2016 tanggal 02 Agustus 2016 untuk Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Kota Palu.
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan PAUD TK Annisaul Khairaatt memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi Izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan PAUD TK Annisaul Khairaatt.
- Mengingat : 1. Undang - undang Dasar 1945  
2. Undang - undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Keputusan Mendiknas Nomor 18 Tahun 1977 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palu.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.  
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007.PAUD Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.  
c. Renstra Depdiknas 2005 – 2009 arah kebijakan PAUD Non Formal.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : a. Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.  
Nama : PAUD TK Annisaul Khairaat  
Alamat : Jln. Ipi  
Kelurahan Panau  
Kecamatan Tawaeli
- b. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini menyesuaikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pimpinan PAUD wajib menyampaikan pertanggung jawaban penyelenggaraan PAUD berupa laporan Bulanan, Tahunan dan laporan kegiatan lembaga secara rutin kepada Kepala UPTD/Penilik PAUD Kecamatan dan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada pengurus PAUD TK Annisaul Khairaat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2016 s.d. 16 Agustus 2019.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Palu



M. SABLY LESNUSA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720225 199203 1 003

**Tembusan :**

1. Wali Kota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Ketua HIMPAUDI Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Ketua HIMPAUDI Kota Palu.
5. Kepala UPT. Dikbud. Kecamatan Tawaeli
6. Penilik PAUD Kecamatan Tawaeli
7. Pimpinan PAUD Annisaul Khairaat